



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.C/2021/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : THOMY BEIL;
Tempat lahir : Yogyakarta, 28 Mei 1979;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 03 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KHA Dahlan 17 Rt.36 Rw.11 Gondomanan, Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan;

Dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secaralah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Perda No.2 tahun 2019 Jo Perda No.1 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir dan returi busi daerah ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THOMY BEIL seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyelenggarakan parkir tidak memiliki ijin dan memungut tarif diatas ketentuan**;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan padahari ini **Rabu, tanggal 18 Mei 2022** oleh kami **SRI ARI ASTUTI S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SURYONO NUGROHO**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa;

PaniteraPengganti

H hakim

SURYONO NUGROHO, S.H

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.